



# KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5  
Jakarta 10110  
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606  
(021) 384 7601  
Fax : (021) 351 7606

Website : [www.dephub.go.id/knkt](http://www.dephub.go.id/knkt)  
Email : [knkt@dephub.go.id](mailto:knkt@dephub.go.id)

Nomor : KP/2/25 KNKT 2016  
Sifat :  
Lampiran : 3 (tiga) halaman  
Perihal : Recruitment Calon Investigator  
Kepada  
KNKT Tahap II

Jakarta, 5 April 2016

Yth. PERIKSA ALAMAT TERLAMPIR

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Investigator Keselamatan Perkeretaapian di lingkungan KNKT, telah dilaksanakan proses recruitment Tahap-I dan telah didapatkan 3 Investigator, sehingga masih perlu dilakukan proses recruitment Tahap-II untuk mencari tambahan investigator sebanyak 7 orang lagi untuk memenuhi kuota jumlah 10 investigator yang harus tersedia di Subkom Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian KNKT.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Mohon bantuan Saudara menyampaikan pengumuman recruitment ini kepada bakal calon yang berminat menjadi Investigator Keselamatan Perkeretaapian, yang ada di lingkungan kerja yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin.
  - b. Peserta yang berminat dapat mengajukan lamaran dan melengkapi persyaratan disampaikan kepada Ketua KNKT dengan alamat : Gd. Perhubungan Lt. 3, Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta, paling lambat tanggal 2 Mei 2016 telah diterima oleh Sekretariat KNKT.
  - c. Terhadap semua calon investigator akan dilakukan seleksi administrasi, tertulis dan wawancara, serta kepada yang dinyatakan lulus akan diumumkan/diberitahukan kemudian.
3. Demikian mohon menjadi periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**KETUA KOMITE NASIONAL  
KESELAMATAN TRANSPORTASI**  
  
**SOERJANTO TIAHJONO**

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.

Lampiran : Surat Ketua Komite Nasional Keselamatan  
Transportasi  
Nomor : KP/2/25 KNIKT 2016  
Tanggal : 5 April 2016

Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Perkeretaapian;
2. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
5. Para Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo;
6. Direktur Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun;
7. Direktur Utama PT.KAI (Persero);
8. Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI);
9. Ketua Umum Masyarakat Pencinta Kereta Api Indonesia (MASKA).

**KETUA KOMITE NASIONAL  
KESELAMATAN TRANSPORTASI**



  
**SOERJANTO TJAHHONO**

## **KETENTUAN DAN PERSYARATAN MENJADI INVESTIGATOR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN, KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**

Untuk dapat diangkat menjadi Investigator Keselamatan Perkeretaapian KNKT:

- a. Bagi calon investigator yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI) harus memenuhi persyaratan:
  - 1) Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; dan
  - 2) Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

Ketentuan:

- 1) Pegawai Negeri yang menjadi investigator diberhentikan dari jabatan organik di instansi induknya selama menjadi investigator tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri di instansi induknya;
  - 2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi investigator tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri di instansi induknya;
  - 3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai investigator, pembinaan administrasi kepegawaiannya dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai investigator, dan belum mencapai batas usia pensiun dikembalikan kepada instansi induknya;
  - 5) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi investigator diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dari instansi induknya apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bagi investigator yang berasal dari bukan Pegawai Negeri, harus memenuhi persyaratan:
    - 1) Warga Negara Indonesia;
    - 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 3) Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
    - 4) Memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang transportasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
    - 5) Berpendidikan minimal sarjana di bidang yang sesuai dengan bidang teknis yang berkaitan dengan transportasi (Teknik Mesin, Listrik, Elektronika, atau Sipil) dan diutamakan memiliki dasar pendidikan D.III Perkeretaapian;
    - 6) Sehat jasmani dan rohani;
    - 7) Tidak dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindakan kejahatan;
    - 8) Tidak menjadi pengusaha, pengurus, dan/atau karyawan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Swasta yang bergerak dibidang jasa dan/atau industri transportasi; dan
    - 9) Tidak menjadi anggota partai politik;

- 10) Diutamakan memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman investigasi;
  - 11) Diutamakan telah mengikuti diklat investigasi yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat.
- c. Batas usia menjadi investigator paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - d. Investigator berkedudukan bukan sebagai anggota KNKT dan tidak dapat bertindak mewakili anggota KNKT;
  - e. Investigator diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diatur dengan Peraturan Presiden;
  - f. Investigator apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

Untuk dapat mendaftarkan diri menjadi investigator melengkapi dokumen;

- a. Surat lamaran menjadi calon investigator ditujukan kepada Ketua KNKT diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
- b. Surat izin dari pimpinan unit organisasi/instansi tempat bekerja untuk mengikuti seleksi, bermaterai Rp. 6.000,-;
- c. Surat pernyataan dari pimpinan instansi/unit kerja bahwa yang bersangkutan dapat dilepaskan status dan jabatannya apabila diterima sebagai investigator KNKT bermaterai Rp.6000,-;
- d. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat yang berwenang;
- e. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
- f. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
- g. Surat pernyataan belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
- h. Surat pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
- i. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan organiknya setelah ditetapkan menjadi investigator, diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-;
- j. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang biru sebanyak 4 (empat) lembar;
- k. Foto copy KTP yang masih berlaku;
- l. Foto copy Akte kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- m. Daftar Riwayat Hidup lengkap;
- n. Foto copy NPWP;
- o. Surat keterangan pengalaman kerja di bidang transportasi; dan
- p. Sertifikat keahlian.

